

Memorandum of Agreement
ANTARA
PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN – UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
DAN
PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA (STSI) BANDUNG

Nomor : 002/KERJSM/SRM/FSRD/UKM/V/2013.

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua tiga belas (13/05/ 2013), para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **M.A.Rahim, M.Sn.**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Program Studi Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Maranatha, yang berkedudukan di Bandung, Jalan Prof. drg. Suria Sumantri, MPH No. 65, yang selanjutnya disebut : "**Pihak Pertama**".
2. **Teten Rohandi, M.Sn.**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Program Studi Seni Rupa Murni Sekolah Tinggi Seni Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Indonesia, yang berkedudukan di Bandung, Jalan Buah Batu No. 212, yang selanjutnya disebut : "**Pihak Kedua**".

Para pihak dalam hal ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** merupakan Perguruan Tinggi di Bandung yang membina Program Studi Seni Rupa Murni;
- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyadari bahwa salah satu bentuk pengembangan kinerja tridharma perguruan tinggi dari Program Studi Seni Rupa Murni adalah kerjasama penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM);

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyadari bahwa PKM merupakan wujud pengejawantahan keilmuan dan kepedulian yang dapat diberikan dan diterima oleh masyarakat;
- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama PKM dosen dan/atau mahasiswa ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Beberapa definisi atau istilah yang dipergunakan dalam perjanjian kerjasama ini adalah :

- (1) **Universitas Kristen Maranatha** merupakan lembaga pendidikan terakreditasi dan berbadan hukum menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia;
- (2) **Sekolah Tinggi Seni Indonesia** merupakan lembaga pendidikan yang berbadan hukum menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia;
- (3) **Fakultas** adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain yang bernaung di bawah Universitas Kristen Maranatha dan/atau Sekolah Tinggi Seni Indonesia yang memprakarsai kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat dosen dan mahasiswa;
- (4) **Program Studi Seni Rupa Murni** adalah bagian atau program studi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain yang memprakarsai kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat;
- (5) **Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen dan/atau Mahasiswa** adalah upaya yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam mewujudkan pengejawantahan dan kepedulian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati bersama;
- (6) **Lokasi** adalah tempat yang disediakan atau ditunjuk oleh Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua untuk kegiatan PKM;
- (7) **Biaya Operasional** adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan PKM dan ditanggung oleh pihak penyelenggara PKM secara bergantian antara pihak kesatu dan pihak kedua.

BAB II
KERJASAMA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

- (1) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** merancang kerjasama dalam PKM yang merupakan sumbangsih pengejawantahan keilmuan dan kepedulian yang dapat diterima dimasyarakat;
- (2) PKM yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat diselenggarakan di tempat **Pihak Pertama** dan/atau yang ditunjuk atau di tempat **Pihak Kedua** dan/atau yang ditunjuk;

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyediakan lokasi bagi terlaksananya PKM dari kedua lembaga;
- (2) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menunjuk staf dosen dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan PKM berdasarkan kesepakatan bersama;

Pasal 4
Penunjukan Penanggungjawab Kegiatan

- (1) Pelaksanaan PKM seni rupa murni memerlukan penanggung jawab (*PIC: Person in Charge*) yang dapat menentukan aras kegiatan yang sesuai dengan implementasi program kerja kedua lembaga;
- (2) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat dan menerima PIC yang ditunjuk dari pihak lainnya.

Pasal 5

Fasilitas, Tempat dan Waktu Penyelenggaraan

- (1) Para Pihak (**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**) sepakat bahwa fasilitas, tempat dan waktu PKM yang memadai sangat menunjang pelaksanaan dan keberhasilan dari suatu PKM;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Monitoring Evaluasi Pengabdian Pada Masyarakat

- (1) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk memonitoring dan mengevaluasi kerjasama PKM ini dalam setiap penyelenggaraan yang berbentuk laporan;
- (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak mencapai kinerja yang diharapkan, para pihak (**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**) sepakat untuk membicarakannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Syarat-Syarat Dan Kondisi Kontrak

- (1) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat bahwa perjanjian kerjasama PKM ini untuk memperluas wawasan kedua belah pihak di bidang seni rupa;
- (2) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan melaksanakan PKM ini berlandaskan itikad baik dan mempererat hubungan antara kelembagaan pendidikan;

(3) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** memberikan kesempatan bagi para peserta PKM, termasuk didalamnya mahasiswa dan dosen, didalam PKM ini dapat berkontribusi dan mengaktualisasikan ilmu pengetahuan dan kemampuannya;

(4) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mensyaratkan bahwa penunjukan PIC telah memenuhi kriteria menurut kualifikasi di tempat masing-masing;

Pasal 8

Kelalaian (*Default*)

Hal-hal di bawah ini dikategorikan sebagai tindakan kelalaian (*default*) sebagai berikut :

- a. **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua** tidak menyediakan fasilitas PKM yang layak bagi peserta dan subjek PKM dalam pelaksanaan PKM;
- b. **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua** tidak melakukan konfirmasi perubahan jadwal dan tempat terhadap peserta dan subjek PKM dalam pelaksanaan PKM;
- c. **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua** menghentikan pelaksanaan PKM dalam tenggang waktu berlangsungnya kegiatan PKM;
- d. **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua** tidak menunjuk PIC yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;

Pasal 9

Kondisi Kahar (*Force Majeur*)

Para pihak (**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**) berikut pelaku bisnis dalam kondisi apapun tidak bertanggungjawab dalam hal kegagalan yang tidak dapat diprediksi dan diluar kekuasaan para pihak sehingga dikategorikan sebagai kondisi kahar (*force majeure*) berupa :

- a. kondisi alam seperti cuaca buruk, bencana alam, gempa bumi;
- b. huru hara, kemacetan lalu lintas, kerusakan mekanis, terhalangnya jalan umum maupun jalan pribadi, atau sebab-sebab lain di luar kendali **para pihak**.


Pasal 10
Komunikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, di bawah ini data personal, alamat, nomor fasimile dan telepon yang dapat dihubungi para pihak sebagai berikut :

Pihak Pertama :

Program Studi Seni Rupa Murni


Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha



Pihak Kedua :

Program Studi Seni Rupa Murni

Sekolah Tinggi Seni Indonesia



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini setuju melepas Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12
Ketentuan Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
Perselisihan

Apabila saat berlakunya Perjanjian ini, antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikianlah surat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya tercantum di bawah ini. Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.

Bandung, 13 Mei 2013.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


M. A. Rahim, M.Sn.

Ketua Program Studi Seni Rupa Murni
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Universitas Kristen Maranatha

Teten Rohandi, M.Sn.

Ketua Program Studi Seni Rupa Murni
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)
Bandung

Saksi-saksi :



F A Krismanto Kusbiantoro, ST., MT.
SENI RUPA DAN DESAIN
Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
Universitas Kristen Maranatha

Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.
Pembantu Ketua I Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)
Bandung